BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 044 /K.Bawaslu-LA.14/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA BANDAR LAMPUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatat Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA 115.01.1.500100/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan umtuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memebrikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur bdalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorium dengan Perincian Sebagai Berikut:
1. Penasehat
2. Pembina
3. Ketua/Koordinator
4. Anggota

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran tahun 2018.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 12 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Tembusan
1. Sentra Gakkumdu RI.
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 044 /K.Bawaslu/HK.01.01/IX/2018
TANGGAL : 12 September 2018

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA BANDAR LAMPUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Candrawansah, S.I.Kom	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penasihat
2.	Kapolres Kota Bandar Lampung	Kapolres Kota Bandar Lampung	Penasihat
3.	Kajari Kota Bandar Lampung	Kajari Kota Bandar Lampung	Penasihat
4.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP, M.IP	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Pembina
5.	Kompol Harto Agung Cahyono, SH, S.IK, MH	Kasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung	Pembina
6.	Yopi Rulianda, S.H, M.H	Kasipidum Kejari Kota Bandar Lampung	Pembina
7.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP, M.IP	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Kompol Harto Agung Cahyono, SH, S.IK, MH	Kasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung	Koordinator
9.	Yopi Rulianda, S.H, M.H	Kasipidum Kejari Kota Bandar Lampung	Koordinator
Tim pelaksana :			
1.	Gistiawan, S.H., M.H.	Kordiv Sengketa	Anggota
2.	Bayu Adji Sudarmono, S.TrK	Kanit I Jatanras Sat Reskrim	Anggota
3.	Bripka M. Yani, S.H, M.H	Kasubnit I Unit Tipiter	Anggota
4.	Brigpol Hendro Wuryoko	Anggota Unit Tipiter	Anggota
5.	Bripka Anjik Hermanto	Anggota Unit Tipiter	Anggota
6.	IPTU Nawardin, SH	Wakasat Reskrim	Anggota
7	AIPDA Yulhaidir	Kasubnit II Unit Harda	Anggota
8.	Irfansyah, SH	Jaksa Kajari Kota Bandar Lampung	Anggota
9	Salahuddin, SH	Jaksa Kajari Kota Bandar Lampung	Anggota

10.	Alex Sander Mirza, SH	Jaksa Kajari Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Robi Suliska Sobri, S.IP, M.IP	Korsek Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Erika Norliza'aini, S.H	BPP APBN Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Rika Julianti, S.H.I	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	Reddyah Renata Suharno, S.IP	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
15.	Ike Siti Novianingsih, S.IP	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
16.	Robby Ruyudha, S.IP	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom